



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK
KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan atmosfer akademik di Universitas Jenderal Soedirman perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bernuansa akademik maupun non akademik;
- b. bahwa dalam meningkatkan motivasi dan mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non akademik perlu adanya penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI KHUSUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman.
4. Penghargaan Akademik adalah apresiasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk penyeteraan prestasi dengan tugas akademik mahasiswa.

5. Tugas Akademik adalah kewajiban yang harus dikerjakan mahasiswa sebagai suatu perintah yang ditentukan sebelumnya dalam usaha mencapai gelar atau sebutan tertentu di satuan pendidikan.
6. Prestasi Khusus adalah kemampuan nyata yang dicapai individu atau kelompok dari satu kegiatan intelektual, emosi, spiritual, atau fisik yang dicapai oleh mahasiswa.
7. Program Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PKM, adalah program untuk meningkatkan mutu peserta didik di Universitas agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.
8. Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian yang selanjutnya disingkat PKM-P adalah program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan isu terkini, misalnya mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, pengembangan metode pembelajaran, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya, modifikasi produk, identifikasi dan pengujian khasiat senyawa kimia bahan alam, atau merumuskan teknik pemasaran.
9. Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan yang selanjutnya disingkat PKM-K adalah program pengembangan ketrampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar.
10. Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM-M adalah program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun non-formal, yang sementara ini dinilai kurang produktif.
11. Program Kreativitas Mahasiswa-Teknologi yang selanjutnya disingkat PKM-T adalah program bantuan teknologi (mutu bahan baku, prototipe, model, peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-lain) atau manajemen (pemasaran, pembukuan, status usaha dan lain-lain) atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil (industri rumahan, pedagang kecil atau koperasi), menengah atau bahkan berskala besar, yang

- menyangkut kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra program.
12. Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta yang selanjutnya disingkat PKM-KC adalah program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang atau prototipe dan sejenisnya. Karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain.
 13. Program Kreativitas Mahasiswa-Artikel Ilmiah yang selanjutnya disingkat PKM-AI adalah program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan kelompok dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (misalnya studi kasus, praktik lapang, KKN, PKM, magang).
 14. Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis yang selanjutnya disingkat PKM-GT adalah program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau gagasan visioner kelompok mahasiswa yang dapat mengacu kepada isu aktual di masyarakat dan memerlukan solusi sistem berjangka panjang berdasarkan hasil karya pikir yang cerdas dan implementatif.
 15. Olimpiade Nasional adalah kejuaraan olimpiade yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 16. Lomba Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat LKTI adalah kejuaraan di bidang Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang relevan.
 17. Debat adalah kejuaraan yang bertujuan meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi.
 18. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan kredit yang dipakai untuk menyatakan jumlah kredit dari satu mata kuliah dalam satu semester atau dalam satu blok.
 19. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 20. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di Universitas.
 21. Mata Kuliah adalah Satuan pokok pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
 22. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam laporan praktik kerja.
 23. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan intrakurikuler wajib bagi mahasiswa program sarjana.

24. Tugas Akhir adalah bentuk kegiatan akademik terakhir yang merupakan akumulasi dari keilmuan dan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah.
25. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian yang dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat.

BAB II PENGHARGAAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa berprestasi khusus berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan:
 - a. Skripsi atau Tugas akhir;
 - b. KKN;
 - c. PKL; atau
 - d. Mata kuliah.
- (2) Penghargaan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PKM yang lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional.
- (3) Penghargaan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d berlaku bagi PKM yang hanya mendapat pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (4) Penghargaan Akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan memberi nilai sesuai dengan bobot SKS pada pedoman akademik program studi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Satu jenis prestasi khusus diberikan satu jenis penghargaan akademik.
- (2) Permohonan penghargaan akademik berupa penyetaraan diajukan kepada Dekan.

Pasal 4

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan dilaksanakan dengan Keputusan Dekan.

- (2) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan terhadap KKN dilaksanakan dengan Keputusan Dekan melalui koordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan.
- (2) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi, penghargaan akademik dapat disimpan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Bagian Kedua

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus Berupa Penyetaraan dengan Skripsi atau Tugas Akhir

Pasal 6

Penghargaan Akademik berupa penyetaraan dengan skripsi atau tugas akhir diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:

- a. PKM-P;
- b. PKM-K; atau
- c. PKM-KC.

Pasal 7

- (1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan prestasi dengan skripsi atau tugas akhir dilakukan untuk PKM yang sesuai bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.
- (2) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan dalam bentuk format skripsi atau tugas akhir dengan kode SKRIPSI-PKM dalam lembar pengesahan.
- (3) Laporan dalam bentuk format skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku di program studi.
- (4) Laporan dalam bentuk format skripsi dapat diseminarkan dan diunggah dalam bentuk artikel ilmiah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal prestasi khusus mahasiswa diperoleh secara kelompok, tema PKM disusun dalam beberapa laporan dalam bentuk format skripsi yang berbeda.
- (2) Dalam hal PKM yang disetarakan dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen, pembimbing PKM menjadi salah satu pembimbing laporan dalam bentuk format skripsi.

Bagian Ketiga

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus Berupa Penyetaraan dengan KKN

Pasal 9

Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan prestasi dengan KKN diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:

- a. PKM-M; atau
- b. PKM-K.

Pasal 10

- (1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi khusus bagi tugas akademik KKN dilaksanakan melalui penyusunan format laporan KKN dengan kode KKN-PKM dalam lembar pengesahan.
- (2) Dosen pembimbing PKM menjadi pembimbing dalam penyusunan laporan KKN-PKM.

Bagian Keempat

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus Berupa Penyetaraan Prestasi dengan PKL

Pasal 11

- (1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus berupa penyetaraan dengan PKL diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:
 - a. PKM-P;
 - b. PKM-T;
 - c. PKM-M; atau
 - d. PKM-K.

- (2) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui penyusunan format laporan PKL dengan kode PKL-PKM dalam lembar pengesahan.
- (3) Format laporan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku di program studi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal prestasi khusus mahasiswa yang akan disetarakan diperoleh secara kelompok, masing-masing mahasiswa menyusun format laporan PKL berbeda.
- (2) Dosen Pembimbing PKM menjadi pembimbing penyusunan laporan PKL-PKM.

Bagian Kelima

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus Berupa Penyetaraan dengan Mata Kuliah

Pasal 13

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus berupa penyetaraan dengan mata kuliah diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:

- a. PKM; atau
- b. Prestasi lainnya.

Pasal 14

- (1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. PKM-P;
 - b. PKM-T;
 - c. PKM-M; atau
 - d. PKM-K;
- (2) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyerahan laporan PKM.

Pasal 15

- (1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus atas prestasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi prestasi dalam kejuaraan atau dengan sebutan lain yang

sejenis, baik prestasi bidang penalaran, olahraga dan/atau seni seperti olimpiade nasional, LKTI, debat, olahraga, dan seni baik tingkat nasional maupun internasional.

- (2) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa juara 1, juara 2 atau juara 3, baik yang diperoleh secara individu maupun kelompok.

Pasal 16

- (1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus dalam kejuaraan tingkat nasional disetarakan bagi mata kuliah dengan bobot maksimum 3 Satuan Kredit Semester.
- (2) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus dalam kejuaraan tingkat internasional disetarakan bagi mata kuliah dengan maksimum 5 Satuan Kredit Semester.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan terhadap lebih dari 1 (satu) mata kuliah.

Pasal 17

- (1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus yang disetarakan dengan mata kuliah disesuaikan dengan bidang keilmuan pada program studi yang ditempuh.
- (2) Pemberian penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti kejuaraan yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB III TIM VERIFIKASI

Pasal 18

- (1) Penilaian kelayakan penghargaan akademik berupa penyetaraan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Dekan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - c. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi; dan
 - d. Minimal 2 (Dua) Wakil Dosen.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 4 (empat) tahun.

Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
 - a. menilai kelayakan permohonan penyetaraan prestasi;
 - b. menyampaikan hasil penilaian kelayakan dan penetapan penyetaraan kepada Dekan;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyetaraan kepada Dekan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. menyusun jadwal pertemuan penilaian kelayakan penyetaraan;
 - b. melakukan pertemuan penilaian kelayakan penyetaraan;
 - c. menetapkan hasil penyetaraan untuk disahkan oleh Dekan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 7 Juli 2015
REKTOR


ACHMAD IQBAL